

SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BILL CLINTON L. S

02011281520366

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : BILL CLINTON L. S
NIM : 02011281520366
JURUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.
GO-JEK CABANG PALEMBANG DENGAN DRIVER GO-JEK

Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Bill Clinton L. S
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520366
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 01 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Juni 2019


Bill Clinton L. S

NIM. 02011281520366

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	22
2. Hubungan Perjanjian Dengan Perikatan	26
3. Asas-Asas Perjanjian	26
4. Syarat Sah Suatu Perjanjian	29
5. Unsur-Unsur Perjanjian	32
6. Jenis-Jenis Perjanjian	33
B. Perjanjian Kemitraan	35
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan Pada Umumnya.....	35
2. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan	36
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan	36
4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kemitraan	37

C. Perjanjian Kerja	38
1. Pengertian Perjanjian Kerja	38
2. Asas-Asas Perjanjian Kerja	40
3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja	41
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja	44
D. Perbedaan Antara Perjanjian Kemitraan Dengan Perjanjian Kerja	46
BAB III : PEMBAHASAN	48
A. Hubungan Hukum Para Pihak Yang Terlibat Dalam Isi Perjanjian Kemitraan GO-JEK	48
B. Berakhirnya Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver GO-JEK	66
BAB IV : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Bill Clinton L. S

Nim : 02011281520366

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan Driver GO-JEK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Cabang Palembang Dengan *Driver* GO-JEK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang terlibat dalam perjanjian kemitraan GO-JEK, serta berakhirnya kemitraan antara PT. GO-JEK Cabang Palembang dengan *driver*. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitra kerja tidak memiliki hak dalam memperoleh hak pekerja pada umumnya karena berdasarkan unsur-unsur perjanjian kerjasama PT. GO-JEK Indonesia tidak memenuhi unsur dari perjanjian kerja melainkan hubungan kerja atas dasar kemitraan. Dari kesimpulan diatas, disarankan agar pemerintah membuat peraturan maupun undang-undang secara khusus untuk mengatur alat transportasi online agar para pihak dapat perlindungan hukum yang sesuai.

Kata kunci : Perjanjian, perjanjian kemitraan, GO-JEK.

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama



Arfianna Novera, S.H., M. H

NIP 195711011988032001

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M. H

NIP 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum

NIP 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa transportasi merupakan salah satu jenis jasa yang sering dijumpai dan hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari jasa transportasi sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia. Jasa transportasi menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan banyak diminati terutama di Ibukota dan kota-kota yang rawan dengan macet. Kemacetan itu sendiri timbul akibat penggunaan mobil pribadi yang semakin meningkat setiap harinya dimana kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia ingin segala sesuatu bersifat mudah, cepat, dan praktis. Melihat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi khususnya akan jasa transportasi serta dalam mengatasi masalah kemacetan, para pelaku usaha kemudian mulai mencari terobosan – terobosan baru dan berinovasi untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Pelaku usaha mengembangkan usahanya secara inovatif dan kreatif agar mampu menghadapi persaingan antar pelakuusaha serta menarik minat para pelanggan.Salah satunya

adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah semakin canggih untuk menarik perhatian masyarakat.

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, politik dan pendidikan tidak terkecuali bidang transportasi. Semakin maju teknologi yang ada, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempermudah segala kegiatan sehari-harinya. Dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin mudah pula dalam memperoleh transportasi, hal ini yang terjadi dan marak setahun terakhir yaitu fenomena ojek online.

Palembang adalah ibukota provinsi Sumatra Selatan, yang merupakan kota terbesar kedua di Sumatra setelah Medan dan memiliki luas wilayah 328,55 km yang dihuni 1.578.898 jiwa. Sebagai provinsi dengan penduduk yang padat, kebutuhan akan jasa transportasi juga sangat meningkat dan sangat digemari untuk memudahkan aktivitas mereka, GO-JEK adalah solusinya.

GO-JEK merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online yang dikelola PT. GO-JEK Indonesia. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. GO-JEK bermitra dengan sekitar

250.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya untuk menyediakan berbagai macam layanan seperti GO-JEK, *GO-FOOD*, *GO-SEND*, *GO-PAY*.¹

Dalam menjalankan bisnis transportasi *online* ini, PT. GO-JEK Indonesia menjalin kerja sama dengan *driver* (pengemudi atau supir ojek yang berpengalaman). Bisnis usaha Go-Jek adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa dimana dan kapan saja. Hubungan kerja antara Go-jek sebagai penyedia aplikasi dengan *driver* sebagai penyedia jasa adalah sebagai mitra kerja. Kerjasama tersebut dapat dilihat dari perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver*.

Perjanjian merupakan pilar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan peraturan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.² Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pada buku III BW

¹GO-JEK, 2018. *Pengertian GO-JEK, GO-JEK*. com, Diakses tanggal 8 Agustus 2018, pukul 12.10 WIB

²Firman F. Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan* Bandung : Mandar Maju, 2014, hal 3

menganutsistem terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah disepakati.³

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu adalah suatu rangkaian yang berupa janji-janji atau kesanggupan dan ditulis. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah karena perjanjian melahirkan sebuah perikatan.⁴

Dalam perumusan yang diberikan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian juga merupakan salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber – sumber perikatan lainnya.

Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian kemitraan merupakan salah satu perjanjian yang tidak terdapat dalam buku III BW yang timbul dari asas kebebasan berkontrak. Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak

³Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.9

⁴R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta, Internusa 2005, Hlm. 1

yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁵

Dalam perkembangannya, asas hukum kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dunia bisnis dan perdagangannya yaitu kepraktisan, efisiensi dan efektivitas sehingga kebebasan ini seringkali disimpangi, bahkan dalam perkembangan berikutnya asas kebebasan berkontrak dalam dunia bisnis tidak diterima dan muncul perjanjian baku (*standar contract*) yang dalam beberapa hal bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas musyawarah mufakat yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, mitra diartikan sebagai teman, kawan, rekan, pasangan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan sebagai mitra.⁷ Kemitraan yang dimaksud merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸

Pengemudi GO-JEK sebagai Mitra II dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan PT. GO-JEK sebagai Mitra I, dimana Mitra II menjadi pihak pekerja seharusnya memiliki hak keselamatan kerja yang diterima pengemudi GO-JEK. Sesuai yang tercantum pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

⁵ Agus Y. Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta : Kencana, 2010), hal 108

⁶ Neni Sri Imaniyanti, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, MandarMaju, Bandung, hlm.29

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 588.

⁸ Muhammad Jafar Hafshah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm.43

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberi makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sedangkan di dalam surat perjanjian kemitraan PT.Go-Jek tidak tercantum sama sekali apa yang PT.Go-Jek berikan sebagai hak dalam keselamatan kerja yang dimiliki oleh Pengemudi Go-Jek.

Dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan seharusnya akan membuat saling pihak merasa diuntungkan dengan adanya hubungan kerja tersebut, namun hal tersebut dapat berubah apabila perjanjian kemitraan tersebut bersifat baku. Sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak, namun sebelum perjanjian kemitraan tersebut dilakukan, pihak PT.Go-Jek telah menetapkan secara sepihak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengemudi Go-Jek yang berarti sebagai Mitra II hanya memiliki pilihan untuk menerima dengan terpaksa atau menolaknya perjanjian tersebut.

Sehingga tidak adanya timbal balik antara kedua belah pihak karena telah ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian saja. Hal ini menjadi suatu masalah yang perlu diluruskan definisi hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara PT.Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek untuk lebih lanjut memastikan perlindungan hukum mana yang lebih optimal bagi kedua belah pihak, khususnya Pengemudi Go-Jek.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang dituangkan dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GO-JEK CABANG PALEMBANG DENGAN DRIVER GO-JEK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK?
2. Faktor-faktor berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* GO-JEK ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia khususnya Cabang Kota Palembang dengan *driver* GO-JEK beserta hubungan hukum para pihak tersebut.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Palembang dengan *driver* GO-JEK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah karya ilmiah, wawasan serta informasi tentang perjanjian kemitraan. Selain itu juga skripsi ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian kemitraan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, perusahaan dan masyarakat, serta dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di dalam perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini menjadi terarah dan tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum perdata maka, ruang lingkup pembahasan

dalam penulisan ini dititik beratkan pada perjanjian kemitraan antara PT. Go-jek cabang Palembang dengan *drivergo-jek*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu adalah suatu rangkaian yang berupa janji-janji atau kesanggupan dan ditulis. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah karena perjanjian melahirkan sebuah perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian dinamakan dengan persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁰

Dalam perumusan yang diberikan kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) yaitu pada pasal 1233 yaitu: “ Tiap-tiap perikatan

⁹ R. Subekti *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta, Internusa 2005, Hlm. 1

¹⁰ Ibid hlm. 1

dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Sedangkan perjanjian tersebut sebagaimana diatur KUH Perdata pada pasal 1313 yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk dapat dinyatakan suatu perjanjian itu sah atau tidak dapat dilihat pada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1320 bahwa untuk dapat dinyatakan sah suatu perjanjian harus memiliki empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹¹

¹¹Jurnal UNS. Komparasi syarat sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Dengan ketentuan diatas bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perjanjian yang sah, maka setiap orang yang membuat suatu perjanjian dilarang apabila bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Prof. Subekti mengartikan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²

Pihak yang berhak menuntut sesuatu hal disebut dengan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur disebut dengan debitur atau si berutang.¹³ Kreditur dan debitur merupakan pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.¹⁴ Suatu prestasi dapat berupa:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu, atau;
- c. Tidak berbuat sesuatu

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa asas-asas perjanjian, diantaranya pada pasal 1315 yaitu asas personalia; pasal 1317

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa Jakarta: 2004 hlm 1

¹³ Ibid. hlm. 1

¹⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta : 1984. hlm 28-29

yaitu asas kesusilaan dan ketertiban umum; dan pada pasal 1339 yaitu asas kepatutan dan kebiasaan. Menurut Rutten ada tiga asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian, yaitu:¹⁵

- a. Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi atau lahir sejak terciptanya sepakat para pihak, artinya suatu perjanjian telah ada dan mempunyai akibat hukum dengan terciptanya kata sepakat dari para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.¹⁶
- b. Asas kebebasan berkontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- c. Asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) yaitu asas mengikatnya perjanjian adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuat sebagai undang-undang. Dengan demikian para pihak terikat dan

¹⁵ Purwahid patrick, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro 1982. hlm. 3

¹⁶ Subekti, Op. Cit., hlm. 15

harus melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama, seperti hal keharusan untuk mentaati undang-undang.¹⁷

Dalam penulisan skripsi ini digunakan teori perjanjian untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian tersebut, bentuk perjanjian dan pihak-pihak yg mengikatkan diri antara PT. Go-jek dengan *driver*.

2. Teori Perjanjian Kemitraan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Para ahli hukum kemitraan Indonesia memberikan pengertian mengenai kemitraan yaitu:

Menurut Muhammad Jafar Hafsa dalam buku kemitraan usaha yaitu:¹⁸
”kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan”.

Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz yaitu:¹⁹

¹⁷J. Satrio., Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian Bandung : Citra Aditya Bakti,1995. hlm.142

¹⁸Mohammad jafar hafsa, op cit. hlm. 43

¹⁹Louis E. boone, David L. kurta;ahli bahasa, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, pengantar bisnis, (Jakarta: elrlangga, 2002),hlm. 21

“kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama”.

Menurut Salim dalam bukunya teori dan penyusunan hukum kontrak yaitu:²⁰

“Hukum kontrak adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang atau pihak-pihak yang ingin melakukan perjanjian bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara: “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan. Oleh karena para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala perikatan sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian khusus yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata, sehingga pengertian mengenai perjanjian kemitraan memang tidak ditemukan dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun

²⁰H. S. Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm.4

1995 Tentang Usaha Kecil di dalam ketentuan Pasal 29 dijelaskan yaitu: “Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Perjanjian kemitraan bersumber atau dikuasai oleh Buku II dan Buku III KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan pelaksanaannya sehingga selain dilandasi oleh asas-asas umum dalam hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata juga dilandasi oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus. Dalam penulisan ini digunakan teori hukum kemitraan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kemitraan antara PT. Go-jek Indonesia dengan *driver*.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu memahami serta mengkaji mengenai perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK dengan *driver*, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan, serta hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* GO-JEK.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²²

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²³

²¹ Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 133

²² *Ibid*, hlm. 134

²³ *Ibid*, hlm. 135

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ditentukan dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber penelitian yaitu di PT. Go-jek Indonesia Cabang Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk skripsi ini terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden²⁴. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara terhadap *driver* Go-jek yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Untuk melakukan kegiatan wawancara, penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden terkait penelitian yang akan dilakukan. Para responden yang akan diwawancarai adalah pihak yang melaksanakan perjanjian kemitraan yang salah satunya adalah *driver* Go-jek. Tentunya pemilihan responden berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat oleh responden itu sendiri dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga dapat memperluas informasi untuk melengkapi data primer baik itu catatan-catatan resmi,

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 23.

dokumen, maupun fakta hukum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Atas hal tersebut penulis memilih tempat penelitian di PT. Go-jek cabang Palembang yaitu dengan PT. Gojek itu sendiri beserta *driver* Go-jek. Alasan dipilihnya penelitian di PT. Gojek, karena tempat tersebut dianggap dapat memberikan informasi yang baik dan jelas untuk melengkapi data primer dalam pembuatan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang tingkatannya kedua, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku pedoman hukum, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dalam penelitian. Data sekunder tersebut dibedakan menjadi dua:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 194

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kemitraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 Tahun 1995
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tahun 2016
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404 Tahun 2013
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3716 Tahun 1997

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder yang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15.

digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah berupa Buku-buku Pedoman Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel, *website* atau internet serta ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka proses pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini diperoleh melalui cara:

1. Studi Lapangan

Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait serta memiliki kompeten dan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Pelaksanaan wawancara untuk mendapatkan data primer adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan oleh penulis dalam bentuk daftar pertanyaan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

²⁷*Ibid.*

2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini dilakukan guna mendapatkan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses pengeditan data, proses ini dilakukan agar dapat diperiksa mengenai akurasi data dan kesalahan data dapat diperbaiki dengan memeriksa kembali ke sumber datanya.

7. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden.²⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan serta dihubungkan secara sistematis guna memperoleh suatu data secara jelas sehingga mendapatkan gambaran kesimpulan untuk menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian ini.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara deduktif, yaitu mengkaji mengenai perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK dengan

²⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit hlm. 27.

driver GO-JEK, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran yang baik dan jelas, yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), harta kekayaan diatur dalam buku III yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*verbinten*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.²⁹ Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.³⁰

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm.198.

³⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 1999), hlm.313

bahwa “Tiap-tiap perikatan merupakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu.

- a. Berbuat Sesuatu
- b. Memberikan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³¹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.³²

³¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hlm 6.

³² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63.

Adapun kelemahan-kelemahan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah:³³

- a. Hanya menyangkut sepihak saja.
- b. Kata perbuatan menyangkut juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.
- d. Tanpa menyebutkan tujuan.

Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.Selain itu beberapa sarjana merumuskan beberapa pengertian perjanjian yaitu:

- a. Subekti

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³⁴

- b. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁵

³³ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* hlm.224

³⁴ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 1

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.78

2. Hubungan Perjanjian dengan Perikatan

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pengertian perikatan adalah suatu hubungan anantara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan dilain pihak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pengertian abstrak.³⁶ Yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan atau dirasakan saja.

Dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan mempunyai dua sumber yaitu perjanjian dan undang-undang.

Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁷ Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping undang-undang. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “kontrak”.

³⁶ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 10

³⁷ W. D. S. Poermawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 402

Perikatan yang bersumber pada undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat dibagi menjadi:

1. Perikatan yang timbul dari undang-undang saja

Perikatan yang timbul dari undang-undang saja, yaitu suatu perikatan yang memang keadaannya mengkehendaki demikian, misalnya hubungan darah menimbulkan kewajiban orangtua memberi nafkah kepada anak-anaknya.

2. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia

Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan yang menurut hukum sah, misalnya seorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang yang diurus kepentingannya tersebut. Perikatan yang timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibedakan menjadi:

- a. Perbuatan menurut hukum (*Rechtmatige Daad*)
- b. Perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*)

3. Asas-Asas Perjanjian

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum tersebut. Adapun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Asas Personalita

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini

tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi :” Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :

- 1) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;
- 2) Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.³⁸

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, hlm. 87

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa seperti mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.

c. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”.

e. Asas Itikad baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

4. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian:

a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.³⁹ Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat kesepakatan tidak sah, yaitu:⁴⁰

1. Paksaan yaitu paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
2. Kekhilafan atau Kekeliruan yaitu terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian

³⁹ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61

⁴⁰ Subekti, *Op.Cit.* hlm. 23-24.

itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

3. Penipuan yaitu terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya.

b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukankontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawinsebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahunkeatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruhdi bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, ataupemboros.⁴¹

Dalam Pasal 1330 BW, ditentukan bahwa tidak cakap untukmembuat perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁴¹Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

c. Suatu hal yang tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁴²

d. Sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.⁴³

5. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:⁴⁴

a. Unsur Esensial

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam

⁴² Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm.30.

⁴³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.163

kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPer bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen per bulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

6. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu:⁴⁵

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi secara timbal balik, seperti halnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 9

milik. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

B. Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Perjanjian Kemitraan Pada Umumnya

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau

Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 peran pemerintah dalam mengatur pola kemitraan pengusaha besar, menengah, dan kecil tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan tentang:

“Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Kemitraan menurut Kian Wie merupakan kerjasama usaha antar perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang – barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁴⁶

2. Asas-Asas Perjanjian Kemitraan

Beberapa asas – asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu:

- a. Asas kesejajaran kedudukan kemitraan
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas saling mematuhi etika bisnis

⁴⁶ Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta : Gramedia, 1992), hal 3.

- d. Asas saling menguntungkan

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Menurut B. N. Marbun dalam bukunya *Manajemen Perusahaan Kecil*, terdapat beberapa unsur-unsur dari kemitraan yaitu:⁴⁷

- a. Kerjasama Usaha

Jalinan bisnis dengan konsep kemitraan didasarkan pada hubungan kerjasama (sebagai mitra/*partner* kerja) antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil. Hubungan kerjasama ini mempunyai arti bahwa antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha memiliki kedudukan yang sama dan setara. Dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik.

- b. Antara usaha besar atau menengah dan usaha kecil

Pola kemitraan dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan sekaligus mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

- c. Pembinaan dan pengembangan

Kerjasama usaha pola kemitraan disertai hubungan kerjasama dengan rasa tanggungjawab sosial pengusaha besar untuk memberi pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil agar diharapkan

⁴⁷ B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997), hal 35.

dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.

- d. Saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan
- Konsep kemitraan yang saling memerlukan dapat menjamin eksistensi perusahaan terutama untuk jangka panjang.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Kemitraan

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu:⁴⁸

- a. Prinsip Kesetaraan (Equity)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

- b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalannya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

- c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing – masing.

⁴⁸digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf (diakses pada tanggal 4 february 2019).

C. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefenisikan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Secara yuridis, dalam Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hubungan kerja, yang artinya merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda sering disebut dengan *arbeidsovereenkoms* dimana dapat diartikan dalam beberapa pengertian.⁴⁹ Menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.⁵⁰

Pada pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak lain, si

⁴⁹ Djumadi, *Hukum Perburuhan : Perjanjian Kerja* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 29

⁵⁰ Ibid,

majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Subekti berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian ini ditandai dengan ciri – ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di per – atas (dalam Bahasa Belanda : —*dierstverhanding*ll) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang pertama (majikan) berhak memberikan perintah – perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).⁵¹

Sunjung H. Manulang mengemukakan bahwa hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul karena perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tentu.⁵² Hubungan kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan perjanjian kerja
- b. Kewajiban para pihak
- c. Berakhirnya hubungan kerja
- d. Cara penyelesaian perjanjian kerja

Berdasarkan ketentuan – ketentuan dan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan sebuah awal yang menimbulkan

⁵¹ Subekti, Op. Cit, hlm 63.

⁵² Sunjung H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal 63.

terjalinnnya hubungan kerja dengan mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁵³

2. Asas-Asas Perjanjian Kerja

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjakaan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Terbuka

Yaitu pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.

b. Bebas

Yaitu pencari kerja bebas untuk memilih pekerjaan dan pemberi kerja bebas untuk memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.

c. Obyektif

Yaitu pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang diperlukan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

⁵³ F.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 7.

d. Adil dan Setara

Yaitu penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasrkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Menurut F. X. Djumaldi terdapat tiga unsur perjanjian kerja yaitu: ⁵⁴

a. Ada orang dibawah pimpinan orang lain

Dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama yaitu pihak yang satu kedudukannya diatas (pihak yang memerintah), sedang pihak lain kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi. Jika kedudukan kedua belak pihak sama atau koordinasi, maka disitu tidak ada perjanjian kerja melainkan perjanjian yang lain.

b. Penuaian Kerja

Dalam penuaian kerja, yang menyangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut sosial ekonomis.

c. Adanya Upah

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

⁵⁴*Ibid.* hal 8-9.

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi, upah adalah imbalan termasuk tunjangan.

Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar, yakni :

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak artinya bahwa kedua belah pihak baik pemberi kerja dan pekerja bersama – sama mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, dimana kedua belah pihak seia – sekata dan setuju dengan hal – hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja. Dengan kata lain, dalam perjanjian kerja tidak mengandung unsur penipuan (*dwang*), paksaan (*dwaling*), dan kekhilafan (*bedrog*). Mengenai hal – hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yakni pemberi kerja dan pekerja. Maka dari itu, perjanjian kerja yang dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

Pada dasarnya, setiap orang dianggap cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang – undang.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1329 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan, —Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan, kecuali ia oleh undang – undang dinyatakan tidak cakap. Perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah perjanjian kerja. Maka, baik pihak pekerja maupun pemberi kerja wajib merupakan seseorang yang cakap atau mampu dalam membuat perjanjian kerja. Ketentuan hukum dalam Pasal 1 angka 26 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberi batasan umur minimal 18 (delapanbelas)tahun bagi seseorang yang dianggap cakap membuat suatu perjanjian kerja. Namun, pada Pasal 69 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberi pengecualian pada anak yang berusia 13 (tigabelas) tahun sampai dengan 15 (limabelas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal lain untuk seseorang dikatakan cakap atau mampu membuat perjanjian kerja adalah orang tersebut tidak dibawah pengampuan atau tidak terganggu kejiwaannya (*curandus*).

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Perjanjian yang diperjanjikan artinya bahwa adanya objek dari perjanjian kerja antara kedua pihak yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi pihak pemberi kerja maupun pihak pekerja.

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang

berlaku. Apabila pekerjaan yang diperjanjikan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka perjanjian kerja yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.

Dalam praktik, pada umumnya perjanjian kerja berbentuk tertulis untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi para pihak, namun sekarang ini perjanjian kerja dimungkinkan untuk dilaksanakan secara lisan.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja

Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bentuk dari perjanjian kerja yaitu:

1. Perjanjian kerja dibuat secara tulisan dan lisan
2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya, perjanjian kerja dalam praktik berisi mengenai besarnya upah, macam pekerjaan, dan jangka waktunya. Pasal 54 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi ketentuan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang – kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;

- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.

Menurut Gunawan Widjadja, pelaksanaan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis pada ketentuannya ada bagian klausula yang tidak boleh terlupakan, yaitu :⁵⁵

- a. Tanggal dibuatnya perjanjian
- b. Tanggal yang menunjukkan dimulainya perjanjian atau yang juga disebut sebagai saat perikatan lahir
- c. Tanggal pelaksanaan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut
- d. Tanggal berakhirnya perjanjian
- e. Tanggal selesainya perikatan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, apabila dilihat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi masing – masing para pihak.⁵⁶ Perlu diketahui juga, dengan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis dapat juga dijadikan pemenuhan hak oleh pengusaha kepada pekerja.

⁵⁵ Gunawan Widjaja, *Hal – hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat – Akibatnya*, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Pengembang Hukum Bisnis, hal 52.

⁵⁶ Sunjung.H. Manulang, *Op.Cit.*, hal 69.

D. Perbedaan Antara Perjanjian Kemitraan Dengan Perjanjian Kerja

Agus Mulya Karsona, pengajar dari Universitas Padjajaran Bandung membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan ketenagakerjaan bahwa perbedaan mendasarnya yaitu hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan atau mutualisme diantara para pihak dimana posisi para pihak tersebut adalah setara atau sama.⁵⁷ Sedangkan, dalam hubungan kerja dimana posisi pihak pemberi kerja dan pihak pekerja dalam ketenagakerjaan yang sifatnya atasan dengan bawahan dan mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurut beliau, hubungan kemitraan juga tidak tunduk terhadap Undang – Undang Ketenagakerjaan karena jelas perbedaannya antara hubungan kemitraan dengan hubungan kerja.

Umar Kasim selaku pakar hukum ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Menurutnya, hubungan hukum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja.⁵⁸

Dalam hubungan perjanjian kerja, pekerja memiliki hak – hak secara umum yang tidak dimiliki mitra dalam hubungan kemitraan seperti upah

⁵⁷ Letizia Tobing, *Sopir Taksi, Karyawan atau Mitra Usaha* m.hukumonline.com/klinik/detailt51d2eb82cc175/sopir-taksi—karyaman-atau-mitra-usaha (diakses pada tanggal 4 february 2019).

⁵⁸Op. Cit.

lembur (upah tambahan yang diberikan apabila terjadi penambahan jam kerja dari yang telah ditentukan), jaminan kesehatan, maupun tunjangan hari tua apabila hubungan kerja berakhir.⁵⁹

Oleh karena itu, dapat disimpulkan perbedaan dari perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan adalah: “Perjanjian kemitraan mengedepankan hubungan saling menguntungkan antara para pihak sehingga posisi para pihak adalah sama. Sedangkan, dalam perjanjian kerja, mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah dimana posisi pemberi kerja sebagai atasan dan pekerja sebagai bawahan.”

⁵⁹ Sovia Hasanah, *Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online*, m.hukumonline.com/klinik/detailt5648cbfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i (diakses pada tanggal 20 Januari 2018).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Para Pihak Yang Terlibat Dalam Isi Perjanjian Kemitraan GO-JEK

Dalam pembahasan penelitian diatas perlu pertama-tama penjelasan sedikit mengenai PT. GO-JEK Indonesia untuk mengetahui bagaimana terjadinya perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan *Driver* GO-JEK.

GO-JEK adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengemudi ojek berpengalaman dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan bepergian ditengah kemacetan.⁶⁰

Dengan menggunakan aplikasi Go-Jek, konsumen dapat memesan Go-Jek *driver* untuk mengakses semua layanan dalam aplikasi Go-Jek. Konsumen hanya cukup memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan. Setelah mengonfirmasi pesanan, teknologi *location based* Go-jek akan mencari *driver* yang posisinya paling dekat dengan konsumen. Setelah seorang *driver* ditugaskan, konsumen dapat melihat foto *driver* mengirimkan sms, dan juga menelpon *driver* tersebut.⁶¹

⁶⁰ Go-jek.com, diakses tanggal 05 february 2019, pukul 20.28 WIB

⁶¹ Ibid.

Fitur layanan dalam aplikasi GO-JEK tidak hanya sebatas sebagai sepeda motor yang mengantar dan menjemput penumpang, namun juga menawarkan berbagai fitur layanan lainnya seperti:⁶²

1. GO-RIDE

GO-RIDE adalah solusi transportasi masa kini yang memberikan kecepatan dan kemudahan pemesanan, penentuan destinasi yang mudah, dan yang terpenting, keamanan dan kenyamanan. Fitur layanan GO-RIDE ini merupakan layanan yang mengantarkan penumpang atau pelanggan oleh *driver* GO-JEK dari lokasi penjemputan ke lokasi tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Penggunaan layanan ini yaitu penumpang atau pelanggan melalui aplikasi GO-JEK memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan yang diinginkan. Kemudian, akan muncul biaya perjalanan yang akan dibayarkan oleh penumpang kepada *driver* GO-JEK sesuai dengan perhitungan jarak tempuhnya per kilometer melalui aplikasi GO-JEK. Maksimal jarak dalam layanan GO-RIDE adalah 25 km (duapuluh lima Kilometer).

2. GO-CAR

Layanan GO-CAR ini hampir sama dengan layanan GO-RIDE. Perbedaannya, pada GO-RIDE layanan transportasi menggunakan sepeda motor. Sedangkan, layanan pada GO-CAR menggunakan alat transportasi berupa mobil. Sekarang ini, GO-CAR menawarkan tampilan baru dimana

⁶² Ibid.

menjadikan layanan lebih mudah diakses dan juga memudahkan pemesanan. Tidak hanya itu, pengguna aplikasi atau pelanggan juga dapat memilih jenis kendaraan yang diinginkan sesuai kapasitas penumpang.

3. GO-FOOD

Layanan GO-FOOD adalah salah satu layanan terfavorit dan banyak digunakan oleh pengguna aplikasi GO-JEK. Layanan pesan antar makanan ini juga merupakan sistem layanan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar dalam aplikasi GO-JEK. Cara kerjanya adalah pelanggan akan memesan makanan pada salah satu restoran yang diinginkan yang terdaftar dalam aplikasi GO-JEK. Kemudian para driver akan membelikan makanan sesuai dengan pesanan dan membayarkannya terlebih dahulu.

Selanjutnya, driver akan mengantarkannya ke lokasi pelanggan sesuai dengan alamat yang tertera pada aplikasi. Uang yang nantinya akan dibayarkan kepada driver adalah termasuk harga makanan serta jasa pembelian dan pengantaran. GO-FOOD sekarang ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur seperti tampilan baru yang lebih informatif dan memudahkan pelanggan dalam pemesanan jasa antar makanan, pemesanan kembali untuk menu yang pernah dipesan sebelumnya atau dikenal dengan sistem *Menu Re-Order* serta menampilkan informasi – informasi yang detail beserta foto ataupun gambar dari produk makanan tersebut.

4. GO-SEND

GO-SEND adalah layanan pengiriman barang dan atau dokumen oleh driver GO-JEK kepada pelanggan sesuai dengan pemesanan dalam aplikasi. GO-SEND menawarkan kelebihan berupa pengiriman yang cepat dan mudah serta tanpa batasan jarak (khusus untuk pengiriman dalam satu area). Maksimal berat barang yang dapat diantar mencapai 20 kg (duapuluh Kilogram). Misalnya, bagi driver untuk area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), maka driver dapat mengantarkan barang sesuai pemesanan yang masih di area Jabodetabek dengan berat barang maksimal 20 kg (duapuluh Kilogram).

5. GO-MART

GO-MART merupakan layanan belanja instan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dari berbagai macam toko yang telah tersedia di aplikasi. Pada layanan ini, para driver akan membelikan dan mengantarkan barang sesuai dengan pesanan ke alamat tujuan pelanggan. Pengantaran GO-MART hanya dapat diberlakukan pada 1 area yang sama.

6. GO-BOX

GO-BOX adalah layanan pengiriman barang dalam jumlah besar dengan berat muatan maksimal 2 ton termasuk juga pindahan dengan menggunakan mobil pickup, mobil boks, truk engkel, dan truk engkel boks. Layanan ini telah tersebar di 12 kota besar di Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung,

Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, dan Solo.

7. GO-TIX

GO-TIX adalah Layanan informasi dan pembelian tiket mengenai acara musik, olahraga, atraksi, *workshop*, seni, budaya, jadwal *film* di bioskop, serta berbagai acara lainnya dengan sistem pengantaran tiket langsung kepada pelanggan. GO-TIX juga menyediakan fitur untuk pihak – pihak penyelenggara acara untuk membantu mempublikasi hingga penjualan tiket acara.

8. GO-MED

GO-MED merupakan layanan hasil kolaborasi antar GO-JEK dengan Halodoc untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek yang telah berlisensi dan tersedia di layanan GO-MED. Perlu diketahui, GO-MED tidak menyediakan produk kebutuhan kesehatan apapun, melainkan hanya sebagai penghubung antara pelanggan dengan apotek – apotek yang terdaftar dalam layanan GO-MED. Pada saat ini, layanan GO-MED hanya tersedia di daerah Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

9. GO-MESSAGE

Layanan GO-MASSAGE merupakan jasa pijat profesional mencakup pemijatan tubuh, wajah, dan pemijatan lainnya oleh mitra GO-JEK yang berpengalaman, terpercaya, dan terlatih. Layanan GO-MASSAGE ini

memanjakan pelanggan tanpa perlu keluar rumah dan menempuh kemacetan karena mitra GO-JEK (terapis) yang akan menuju ke lokasi pelanggan tanpa ada batasan waktu dalam meningkatkan kualitas hidup pelanggan dan para mitra profesional GO-MASSAGE.

10. GO-CLEAN

GO-CLEAN adalah layanan kebersihan profesional berbasis aplikasi yang telah tersedia di Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Para pelanggan nantinya akan memilih tipe bangunan sesuai dengan bangunan yang akan dibersihkan seperti, bangunan rumah, kos, apartemen, ataupun ruko.

11. GO-GLAM

GO-GLAM adalah layanan jasa perawatan kecantikan pribadi yang menawarkan layanan bervariasi dan berkualitas tinggi seperti perawatan wajah, rambut, kuku, *make-up*, *styling*, *waxing*. Layanan GO-GLAM bekerja sama dengan ahli kecantikan profesional dan juga menggunakan produk dengan kualitas terbaik untuk memberi layanan kecantikan sesuai kebutuhan pelanggan kapan pun dan dimana pun.

12. GO-AUTO

GO-AUTO merupakan layanan otomotif berbasis aplikasi untuk perawatan cuci, servis, dan layanan darurat kendaraan dimana pun dan kapan pun. GO-AUTO menawarkan kenyamanan berupa waktu khusus untuk

melayani kendaraan para pelanggan tanpa perlu mengantri terlebih dahulu serta biaya yang pasti sesuai dengan pasaran.

Adapun beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. GO-JEK Indonesia Cabang ini, Palembang antara lain :⁶³

a. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau disingkat menjadi AKAB merupakan pemilik aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar – jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait. AKAB disini berperan sebagai wadah dalam menyalurkan jasa – jasa sebagaimana yang disebutkan pada bab sebelumnya.

b. GO-JEK

GO-JEK merupakan sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerja sama dengan AKAB. GO-JEK disini sama dengan AKAB juga berperan sebagai wadah dalam menyalurkan jasa – jasa yang ditawarkan dalam aplikasi GO-JEK, salah satunya adalah jasa untuk antar jemput barang dan/atau orang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Alvin, Kepala Cabang PT. GO-JEK Indonesia Cabang Palembang, (5 april 2019)

c. PT. Dompot Anak Bangsa

PT. Dompot Anak Bangsa yang disingkat menjadi DAB merupakan sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerja sama dengan AKAB dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik.

d. PT. Paket Anak Bangsa

PT. Paket Anak Bangsa atau disingkat menjadi PAB adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos.

e. Mitra

Mitra disini dikenal juga dengan istilah *driver* GO-JEK dimana seorang mitra merupakan pihak yang melaksanakan antar – jemput barang dan/atau orang, pesan – antar barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri. Untuk dapat disetujui sebagai mitra, mitra diwajibkan untuk memnuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT. GO-JEK Indonesia sebagai berikut:⁶⁴

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudi dan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait melalui aplikasi GO-JEK;

⁶⁴ Ibid.

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian “Kode Etik dan Kewajiban Mitra” dalam perjanjian ini dan kualifikasi minimum PT. GO-JEK Indonesia yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini;

f. Konsumen

Konsumen yang di maksud dalam isi perjanjian kemitraan ini merupakan setiap orang ataupun pelanggan yang memanfaatkan aplikasi GO-JEK untuk memperoleh jasa layanan yang tersedia dalam fitur – fitur aplikasi GO-JEK.

Setiap pihak yang disebutkan diatas dianggap sebagai individu maupun subjek yang secara hukum telah cakap dan mampu dalam melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian. Dalam proses penyelenggaraan aplikasi GO-JEK, perlu diketahui bahwa hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia

sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan.⁶⁵

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa berdasarkan perjanjian kemitraan PT. GO-JEK Indonesia dengan *driver* tidak memenuhi sifat – sifat dan unsur – unsur dari perjanjian kerja seperti, adanya upah, perintah, dan unsur pekerjaan. Berdasarkan lampiran isi perjanjian kemitraan juga telah disebutkan *driver* GO-JEK berperan sebagai mitra. Tidak hanya itu, para *driver* tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi GO-JEK melainkan para *driver* harus membagi pendapatannya ke perusahaan.

Pendapatan *driver* GO-JEK sendiri bergantung kepada seberapa banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan kesediaan *driver* untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan penumpang, dengan sistem bagi hasil 80% untuk *driver* dan 20% untuk PT. GO-JEK Indonesia.⁶⁶ Apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen menggunakan uang tunai, maka 20% yang menjadi hak PT. GO-JEK akan didapatkan dari terpotongnya saldo milih pengemudi GO-JEK. Karena setiap pengemudi GO-JEK wajib memiliki saldo Go-Jek untuk pembayaransaldo ataupun poin-poin bonus yang akan diberikan oleh PT. GO-JEK yang dapat ditukarkan uang tunai apabila telah terkumpul dengan batas minimal yang ditentukan oleh pihak PT. GO-JEK. Namun apabila pembayaran dilakukan secara saldo oleh pihak konsumen, maka pengemudi Go-Jek

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Aprianto Sitohang *driver* GO-JEK Cabang Palembang (5 April 2019)

tidakmendapatkan uang secara tunai, melainkan bertambahnya saldo GO-JEK miliknya yang sudah secara otomatis terpotong 20% untuk PT. GO-JEK.

Hubungan hukum antara GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra (*driver*) merupakan mitra kerjasama dimana berperan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Dalam kontrak elektronikGO-JEK tersebut menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian kemitraan yang dibuat tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing, atau keagenan diantara masing – masing pihak yaitu baik GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danperaturan lainnya dibidang ketenagakerjaan tidak berlaku didalam perjanjian kerjasama kemitraan PT.GO-JEK dengan pengemudi GO-JEK. Karena peraturanperundang-undangan ketenagakerjaan hanya mengatur hubungan pengusahadengan pekerja, atasan dengan bawahan. Sedangkan perjanjian kemitraanunsur utamanya yaitu kesetaraan antara para pihak.

Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang HukumPerdata bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas kebebasan berkontrak disini tidaklah sepenuhnya bebas dimana tidakboleh melanggar syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang didalamPasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.GO-JEK dengan pengemudi GO-JEK, perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh PT.GO-JEK sehingga perjanjian bersifat baku, dimana pengemudi Go-Jek hanya memiliki pilihan menerima ataupun menolak perjanjian tersebut, tidak bisa merubah sesuai keinginan mereka. Namun hal tersebut tetap dianggap setuju karena ditandatangani oleh kedua belah pihak, tidak peduli perjanjian tersebut dirundingkan lalu dibuat maupun tanpa perundingan terlebih dahulu, perjanjian model baku seperti ini sudah biasa pada perjanjian kerja, namun seharusnya apabila perjanjian tersebut berpolakemitraan ada timbal-balik dapat pembuatan perjanjian antar pihak-pihak yang bersangkutan tidak hanya oleh sepihak saja. Karena perjanjian kerja bersifat atasan dengan bawahan sehingga wajar atasan memiliki keuntungan lebih, namun dalam perjanjian kemitraan kedua belah pihak memiliki status yang setara sehingga perlu perundingan kedua belah pihak karena mereka bukan atasan maupun bawahan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Karena dalam pendaftaran calon pengemudi GO-JEK

memerlukan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SIM (surat izin mengemudi) yang hanya bisa didapatkan seseorang apabila telah berumur lebih dari 17 Tahun maka dapat ditarik kesimpulan semua pengemudi GO-JEK sudah dewasa dan cakap.

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Obyek perjanjian tidak hanya berupa benda namun juga dapat berupa jasa. Dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek obyek perjanjian merupakan jasa yang diberikan oleh PT.Go-Jek berupa aplikasi yang dapat digunakan pengemudi Go-Jek untuk mendapatkan pesanan konsumen sehingga mendapatkan suatu imbalan berupa uang tunai maupun uang elektronik atau saldo. Karena telah menggunakan aplikasi dari PT.Go-Jek, pengemudi Go-Jek diwajibkan membagi hasil dari imbalan yang didapatkan dari konsumen sebesar 20% untuk PT.Go-Jek dan 80% untuk pengemudi Go-Jek. PT.Go-Jek diuntungkan dengan telah membuat suatu aplikasi yang dapat membuat pesanan ojek lebih mudah, sedangkan pengemudi Go-Jek diuntungkan juga dengan adanya aplikasi yang membuat pesanan mereka semakin mudah dan ramai.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Selama suatu sebab tidak dilang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum sesuai pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara PT.GO-JEK dengan pengemudi GO-JEK memiliki sebab yang halal karena keduanya merasa diuntungkan, dengan adanya aplikasi yang memudahkan pesanan, lalu dengan pengemudi GO-JEK yang membagi hasil imbalan tersebut kepada PT. GO-JEK. Dan juga hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun peraturan perundangan.

Dalam perjanjian elektronik kemitraan GO-JEK diketahui bahwa setiap mitra yang mendaftar harus melakukan persetujuan atas syarat dan ketentuan yang tercantum sebagaimana dalam perjanjian dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Dengan itu, setiap mitra dinyatakan telah setuju untuk terikat dalam sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara Mitra, GO-JEK, dan AKAB.

Dengan meng-klik tanda persetujuan sebagai mitra dan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan – persyaratannya. Dengan begitu, dikatakan mitra juga memberikan persetujuan atas :

- a. Hubungan kerjasama antara mitra dengan PAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan mitra.

- b. Hubungan kerjasama antara mitra dengan DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi.
- c. Menaati setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB, DAB, maupun AKAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh AKAB, PAB, dan DAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan hal – hal yang diperjanjikan dan akan diberitahukan dan atau diumumkan serta diinformasikan melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, mitra akan memperoleh akun atas namanya sendiri yang diperoleh setelah mitra mendaftarkan diri dan menyetujui persetujuan. Melalui akun tersebut, mitra dapat mengakses isi, informasi, dan materi mengenai pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi tersebut dapat berupa nama, alamat atau lokasi konsumen, alamat tujuan konsumen, pelayanan atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai yang disediakan pada aplikasi, serta tarif jasa pelayanan.⁶⁷

Apabila ada perubahan tentang isi perjanjian secara sepihak dikemudian hari maka perjanjian tersebutpun harus didasarkan pada katasepakat, apabila salah satu pihak tidak sepakat maka perjanjian tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian yang berada di aplikasi Go-Jek, para pengemudi Go-Jek sering mengabaikan isinya dan mereka setuju tanpa mengetahui isi perjanjian tersebut.

⁶⁷Ibid.

“Mitra menyetujui bahwa PGS dapat sebagaimana berlaku, menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh PGS); dan untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh PGS ataupun afiliasi dari PGS untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh PGS untuk keperluan pembayaran cicilan, pembayaran uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra, maupun pembayaran lain sebagaimana berlaku.”

Secara jelas dalam potongan perjanjian elektronik tersebut bahwa pihakpengemudi Go-Jek menyetujui bahwa pihak PT.Go-Jek dapat merubah tarifsecara sepihak tanpa persetujuan pengemudi Go-Jek sehingga tidak bisadijadikan alasan bahwa PT.Go-Jek merubah tarif tanpa persetujuan pengemudiGo-Jek karena mereka dengan telah menyetujui perjanjian kemitraan tersebut,entah mengerti atau dianggap mengerti..

PT. GO-JEK sendiri telah memberikan asuransi kepada pengemudi GO-JEK hingga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila terjadi kecelakaansewaktu menjalankan pekerjaanya. Namun asuransi tersebut perlu dibayaroleh pengemudi GO-JEK yang otomatis berkurang dari saldo GO-JEKnyasebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) perbulan. Menurut hasilwawancara pengemudi GO-JEK yang bernama Muhammad Firdaus, asuransitersebut malah merugikan mereka karena harus membayar biaya asuransi

yang belum tentu terjadi tiap bulannya. Padahal untuk bahan bakar kendaraan, maupun sakit ringan pengendara, dan perbaikan kendaraan yang sering dilakukan oleh pengemudi GO-JEK tetap dilakukan secara mandiri, dimana resiko kendaraan tetap berada pada pengemudi Go-Jek itu sendiri.⁶⁸

Belum lagi pembagian hasil sebesar 20% yang mereka rasa cukup besar hanya untuk jasa penggunaan jasa aplikasi saja, karena tanggung jawab oleh konsumen masih ditanggung oleh pengemudi GO-JEK itu sendiri maupun resiko rusaknya kendaraan yang digunakan untuk bekerja. Pada akhirnya apabila pengemudi GO-JEK merasa keberatan akan isi perjanjian kerjasama kemitraan tersebut mereka tetap dapat menggugat secara perdata namun bukan ketenagakerjaan. Namun pihak PT.GO-JEK lebih memilih untuk memutuskan hubungan mitra tersebut apabila terjadi gugatan perdata.

Sehingga unsur kesetaraan dalam perjanjian kemitraan disini terwujud karena perusahaan yang tetap menjadi atasan dan pengemudi GO-JEK menjadi karena memegang penuh kendali dan pengemudi GO-JEK hanya bisa menerima tanpa perundingan kedua belah pihak. Hal ini tentu hal yang wajar apabila antara PT.GO-JEK dan pengemudi GO-JEK terjadi hubungan kerja, namun perlu ditegaskan lagi disini hanyalah sebagai mitra.

Perjanjian tersebut seperti campuran antara kemitraan dengan hubungan kerja. Namun tetap sesuai pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus, Driver PT. GO-JEK Indonesia Cabang Palembang (5 Mei 2019)

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga selama kedua belah pihak saling diuntungkan dan merasa tidak terlalu dirugikan yang membuat perjanjian diakhiri, maka perjanjian tersebut terus berjalan dan mengikat kedua belah pihak. Khususnya untuk mitra kerja tidak memiliki hak untuk menuntut hak – hak dari seorang pekerja seperti jaminan kesehatan. Hubungan kemitraan ini juga menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak sesuai dengan bagiannya masing – masing.

Hubungan antara penyedia aplikasi GO-JEK dengan *driver* berdasarkan ketentuan umum perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Sedangkan, mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, menurut penulis berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa ditemukannya hakikat dari perjanjian menurut Pasal 1313 yang bertentangan dengan perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dan *driver*. Karena isi dari perjanjian kemitraan GO-JEK dibuat oleh pihak GO-JEK tersebut sendiri tanpa melibatkan pihak mitra atau *driver*. Sementara, hakikat perjanjian mengatur bahwa para pihak bersama – sama membuat perjanjian untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya.

B. Faktor-Faktor Berakhirnya Perjanjian Kemitraan Antara PT. GO-JEK Indonesia Dengan Driver GO-JEK

Berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berakhirnya perjanjian kemitraan disebabkan oleh :⁶⁹

1. Karena Pembayaran;

Pembayaran tidak selalu mengandung makna sebagai bentuk penyerahan uang, tetapi terpenuhinya sejumlah prestasi yang diperjanjikan juga memenuhi unsur dari pembayaran. Pembayaran yang dimaksudkan adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak adanya paksaan.

Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan saja. Namun, Pasal 1382 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, undang – undang tidak mempersoalkan siapa pihak yang harus membayar, akan tetapi yang terpenting adalah prestasi tersebut harus dipenuhi.

2. Karena penawaran pembayaran secara tunai, diikuti dengan penyimpanan dan penitipan;

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan waktu pemenuhan yang diperjanjikan,

⁶⁹ Sugiarto, *Berakhirnya Suatu Perjanjian*, artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html?m=1 (diakses pada tanggal 20 Maret 2019).

namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian.

3. Karena pembaruan utang;

Pembaruan dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama berakhir. Pembaruan utang merupakan peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang digantikan dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian baru.

4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Perjumpaan utang terjadi karena antara kreditur dan debitur saling memiliki utang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap lunas terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

5. Karena pencampuran utang;

Berubahnya kedudukan pihak atas suatu objek perjanjian juga dapat menyebabkan terjadinya pencampuran utang yang mengakhiri perjanjian. Pencampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang dengan sendirinya maka menurut hukum telah terjadi pencampuran utang.

6. Karena pembebasan utang;

Pembebasan utang terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan utang, maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada dan dengan demikian berakhirilah perjanjian.

7. Karena musnahnya barang yang terutang;

Musnahnya barang yang diperjanjikan juga menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian karena objek atau hal yang diperjanjikan tidak ada, sehingga berimplikasi pada berakhirnya perjanjian yang mengaturnya. Dalam hal demikian, debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang tersebut juga akan musnah atau hilang juga meskipun ditangan kreditur. Jadi dalam hal ini

debitur telah berusaha dengan segala upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula. Hal ini yang disebut dengan resiko.

8. Karena kebatalan atau pembatalan;

Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir, misalnya tidak memenuhi syarat subjektif maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan;

Dalam Pasal 1265 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur tentang terjadi pembatalan perjanjian oleh karena terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian. Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan yang semula. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, melainkan hanya mewajibkan yang berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

10. Karena lewat waktu

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian. Daluarsa adalah salah satu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian

dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat – syarat yang diterima oleh undang – undang (Pasal 1946 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan dalam klausula perjanjian kemitraan GO-JEK tentang Keberlakuan Perjanjian, disebutkan bahwa perjanjian akan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal mitra mengklik persetujuan kemitraan secara elektronik. Apabila perjanjian ini tidak diakhiri maka sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian, periode keberlakuan perjanjian akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun.

Berakhirnya perjanjian kemitraan GO-JEK dapat dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan, seperti penggunaan aplikasi tambahan dan orderan fiktif. Isi perjanjian kemitraan mengenai berakhirnya perjanjian kemitraan ditegaskan dalam salah satu isi pasal bahwa : GO-JEK, AKAB, maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu – waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Apabila dilihat dalam Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur bahwa : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus

dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Alasan dan pengertian mengenai dikesampingkannya pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah agar pembatalan suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan dapat hanya berdasarkan kesepakatan pihak itu sendiri.

Dalam hal berakhirnya perjanjian kemitraan ini, pihak GO-JEK menegaskan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya perjanjian, mitra wajib melunasi setiap jumlah – jumlah yang masih terhutang kepada pihak GO-JEK, AKAB, maupun pihak ketiga lainnya termasuk juga didalamnya uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh mitra. Begitu juga dengan pihak GO-JEK atau AKAB akan mengembalikan setiap surat – surat jaminan seperti barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh mitra kepada GO-JEK atau AKAB pada waktu dilakukannya pendaftaran sebagai mitra GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GO-JEK atau AKAB selama menjadi mitra GO-JEK.

Dengan berakhirnya perjanjian kemitraan GO-JEK, maka segala hak yang diberikan oleh AKAB kepada mitra juga ikut dinyatakan berakhir

termasuk juga AKAB mempunyai kewenangan atau hak untuk menutup akses mitra atas akun yang dimilikinya dalam aplikasi GO-JEK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Kota Palembang dengan *Driver* GO-JEK, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk dalam jenis baru atau perjanjian tidak bernama dimana dalam pengaturannya tidak diatur dalam Buku II KUHPerdara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, perjanjian kemitraan merupakan bentuk kemitraan dengan pola bagi hasil. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hubungan hukum yang timbul antara kedua pihak tidak menimbulkan adanya hubungan kerja karena terdapat beberapa unsur hubungan kerja (pekerjaan, perintah dan upah) yang tidak

terpenuhi, walaupun jika dilihat yang terjadi dilapangan para pihak tersebut menimbulkan adanya hubungan kerja.

Adapun para pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK adalah:

- a. PT. GO-JEK Indonesia
 - b. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB)
 - c. PT. Dompok Anak Bangsa (DAB)
 - d. PT. Paket Anak Bangsa (PAB)
 - e. Mitra (*driver* GO-JEK)
 - f. Konsumen
2. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia Cabang Palembang dengan *driver* GO-JEK dapat disebabkan oleh:
- a. *Driver* melakukan tindakan mengakhiri kontrak elektronik kerjasama dengan PT. GO-JEK Indonesia.
 - b. *Driver* melakukan kecurangan seperti orderan fiktif atau penggunaan aplikasi tambahan yang merugikan pihak PT. GO-JEK Indonesia.

B. Saran

1. Dilihat dari tingginya antusias masyarakat menggunakan transportasi online baik sebagai driver atau skonsumen, seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai Penyediaan Layanan dan /atau Jasa berbasis aplikasi atau internet agar dapat memeperjelas kedudukan Pelaku Usaha Teknologi Aplikasi sebagai penyedia jasa teknologi aplikasi. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak baik itu Konsumen, Penyedia Aplikasi, dan Penyedia Layanan Barang dan/atau Jasa.
2. Minimnya hak yang didapatkan *driver* PT. GO-JEK dalam perjanjian kemitraan dengan PT. GO-JEK, alangkah lebih baik apabila *driver* GO-JEK tersebut diangkat menjadi karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Y. Hernoko, 2010. *Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Jakarta: Kencana.
- Ahamdi Miru, 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____, dan Sakka Pati, 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2010. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumadi, 2004. *Hukum Perburuhan : Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Djumaldi, FX. 2005. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Firman F. Adora, 2014. *Aspek-aspek hukum perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Halim. Ridwan, 1985. *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Hartono Hadisoeparto, 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- H. S. Salim, 2003. *Hukum kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Libertus Jehani, 2006. *Hak-hak pekerja bila di PHK*. Jakarta: Visimedia.
- Louis E. Boone, David L. Kurta, 2002. *Pengantar bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Manullang Sunjung H. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Marbun, B.N. 1997. *Manajemen Perusahaan Kecil*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Mohammad Jafar hafisah, 2000. *Kemitraan usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muhammad Abdulkadir, 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1986. *Segi- Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Neni Sri Imaniyanti, 2000. *Hukum ekonomi dan ekonomi islam dalam perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Patrick Purwahid, 1982. *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Mazuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Subekti, 2004. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- _____, 2005. *Hukum Perjanjian Cetakan 21*. Jakarta: Internusa
- _____, 1980. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni
- _____, 1977. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni
- _____, 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa
- Salim H.S., 2003. *Hukum kontrak, teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, dan Nurbani Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soedharyo Soimin, 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauansingkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wie, Thian Kie. 1992. *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta : Gramedia
- Wiwoho Soedjono, 1987. *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bina Aksara.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tahun 2016

C. JURNAL

Novi Ratna Sari, 2017, Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Gunawan Widjaja, 2010, Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis, Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Pengembangan Hukum Bisnis

Digilib.unila.ac.id/3703/16/BAB%20II.pdf

D. KAMUS

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

E. INTERNET

<https://artong.blogspot.com/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang

https://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/16/11343711/Pengemudi.GoJek.Menu_tut.Dij_adikan_Karyawan

<https://www.go-jek.com/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d2eb82cc175/sopir-taksi--karyawan-atau-mitra-usaha>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5648cbfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i>